

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH PADA  
KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974**



OLEH :

**MIFTACHUL JANNAH**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU ALQUR'AN JAKARTA  
1423H/2002 M**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH PADA  
KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974**

*Skripsi*


*Diajukan untuk memenuhi Syarat-syarat mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam*

Oleh:

**Miftachul Jannah**

**NIM: 96120224**

Dibawah bimbingan:




**Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU ALQUR'AN JAKARTA  
1423H/2002 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH PADA KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974” telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal 15 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Program strata satu (S1) pada jurusan Muamalah.


Jakarta, 15 April 2002  
Dekan Fakultas Syari’ah IIQ



Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag

## SIDANG MUNAQSAH

Ketua merangkap anggota



Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag

Sekretaris merangkap anggota



Dra. Muzayyanah Munif

Penguji I




Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

Penguji II



Dr. KH. Ahmad Munif, MA

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam karena Dialah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Karena-Nya pula penulis dapat merasakan indahnya sebuah kesuksesan. Shalawat dan salam semoga tetap abadi tercurah kepada Rasul-Nya (Muhammad SAW), keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka.

Alhamdulillah, ungkapan itulah yang keluar dari penulis ketika skripsi ini telah disetujui dan siap untuk “disidangkan”. Suatu perjuangan yang cukup melelahkan dan penantian panjang yang akhirnya penulis rasa sangatlah membahagiakan.

Dalam rangka penyelesaian tulisan ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Namun tanpa mengurangi penghargaan dari semuanya dan sepatutnyalah penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Hasanuddin M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja. SH. MA., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik penulis sejak hadir di kampus ini.
4. Pihak perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), IAIN Jakarta, dan Iman Jama' yang telah memberikan fasilitas pustakanya
5. Abah dan Ibuku, kakak dan adik-adikku tercinta, atas segala dukungan dan perhatiannya, juga buat de' Masyrur (suwun dongane).
6. My all, Mas Edison (When you come back to Indonesia ?), terima kasih atas kesetiaan dan kasihmu !
7. Seluruh teman angkatan '96 wisuda bareng yu.....k !

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan semoga amal segenap pihak dibalas yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan bagi pembaca sekalian, tak lupa penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Ciputat, Maret 2002 M  
Muharram 1423 H

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Metode Pembahasan .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	6

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Menurut Hukum Islam .....	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	8
2. Macam dan Jenis Nafkah .....	14
3. Beberapa Permasalahan yang Menyangkut Nafkah ...	19
B. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	30
2. Macam dan Jenis Nafkah .....	32

## **BAB III KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH**

### **KELUARGA**

A. Menurut Hukum Islam .....	34
1. Kewajiban Memberi Nafkah dan Kadar Nafkah .....	34
2. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah dan Syarat-syarat Mendapatkan Nafkah .....	44
B. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	62
1. Kewajiban Memberi Nafkah dan Kadar Nafkah .....	62
2. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah dan Syarat-syarat Mendapatkan Nafkah .....	65
C. Analisis Penulis Tentang Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Keluarga .....	67

## **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan .....	71
Saran-saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup seluruh manusia sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat di kalangan masyarakat dan di dalam peraturan hukum.<sup>1</sup>

Dari perkawinan timbul suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hanya sekedar hubungan perdata antara sesama manusia sewaktu hidup di dunia tetapi akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dengan kata lain pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Islam sebagai agama yang bersifat universal, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, mengatur pula bagaimana seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dilakukan. Kebutuhan ini merupakan

---

<sup>1</sup> Bakri A, Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), Cet. ke-1, h.1

kewajiban seseorang terhadap tanggungan yang dipikulnya, lebih konkritnya adalah memberi nafkah kepada keluarga.

Menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974, adalah kewajiban bagi seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Konsekuensi kewajiban suami untuk memberi nafkah ini disebabkan pula dari kedudukannya sebagai kepala keluarga, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

*Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya :  
"Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya serta anaknya. Oleh karenanya masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari diminta pertanggung jawaban tentang apa yang dipimpinnya"  
(H.R. Bukhari)<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari (terjemah), oleh Achmad Sunarto dkk, Jilid VII, (Semarang: Asy- Syifa', 1992), Cet. ke-1 h. 126

Hukum Islam juga Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur semua itu. Sebab masalah pemberian nafkah penting artinya bagi kelangsungan hidup sebuah keluarga.

Persoalan yang timbul kemudian adalah sejauh mana kewajiban memberi nafkah yang harus diberikan si suami ?, siapa saja yang berhak mendapat nafkah ? dan apa syarat-syaratnya ?.

Persoalan yang timbul kemudian di atas akan semakin tenggelam dan kurang diperhatikan, karena adanya masyarakat yang buta hukum, yang tidak tahu hak dan kewajiban mereka dalam memberi nafkah, sehingga pelaksanaan nafkah belum sempurna seperti yang digariskan dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Keadaan di atas menggugah penulis untuk menuangkan ke dalam suatu tulisan berupa skripsi. Dalam pembahasan ini, terdapat dua dasar pengambilan yang menjadi acuan penulisan ini, yaitu hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974, yang kemudian penulis akan mencoba menganalisisnya.

Alasan penulis membahas skripsi ini adalah:

1. Agar kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam mengenai nafkah.
2. Agar kita mengetahui adakah hal-hal yang menghilangkan kewajiban suami untuk memberi nafkah pada keluarganya ?.
3. Agar kita mengetahui berapakah kadar nafkah dan apa saja yang termasuk kategori nafkah yang wajib diberi oleh suami pada keluarganya ?.
4. Judul ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi pada fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Rumah tangga mempunyai sejumlah kebutuhan seperti sandang, papan dan lain-lainnya. Suamilah yang menanggung kebutuhan rumah tangga ini. Bagi suami, memberi nafkah keluarga adalah kewajiban yang mesti ditunaikan, sedangkan bagi istri menerima nafkah adalah haknya.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1), yang wajib bekerja mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Kalaupun

---

<sup>3</sup> Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam, ( Jakarta: Kalam Mulia, 1995), *Cet. ke-2 h. 5*

di masa modern ini istri-istri ikut bekerja mencari kehidupan, sesungguhnya apa yang dengan susah payah mereka lakukan itu bukan kewajiban mereka.

Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah bahwa yang dimaksud "*nafkah*" dalam tulisan ini yaitu apa-apa yang berhubungan dengan kebutuhan lahir saja. Juga mengenai kata "keluarga" dalam tulisan ini juga dibatasi yaitu, istri dan anak-anaknya. Kalau nanti muncul pembahasan tentang nafkah keluarga selain istri dan anak-anaknya, itu hanyalah sebagai pelengkap dari tulisan ini.

Adapun mengenai perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 mengatur kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah, (2) Mengenal masalah-masalah yang menyangkut nafkah, misalnya: a. Suami terlanjur memberi nafkah, b. Hutang nafkah, c. Nafkah suami ghaib, (3) Mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut nafkah seperti : kadar nafkah, macam dan jenis nafkah, orang-orang yang berhak mendapatkan dan syarat-syarat mendapatkan nafkah.

### **C. Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research) dari berbagai karya para ulama, cendikiawan dan sarjana, dimaksudkan bahwa dengan menggunakan penelitian ini dapat ditemukan sumber-sumber yang cukup valid dan representatif, juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini, hal ini adalah sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemberian nafkah oleh seorang suami terhadap keluarganya.

Sedangkan teknik penulisannya, penulis menggunakan teknik yang biasa dipakai dalam pembahasan karya tulis ilmiah yang dalam hal ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.

### **D. Sistematika Penulisan**

BAB I : Merupakan Pendahuluan, di dalamnya dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan dan sistematika Penulisan.

BAB II : Membahas tentang tinjauan umum tentang nafkah menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 yang meliputi: pengertian dan dasar hukum nafkah, macam dan jenis nafkah serta beberapa permasalahan yang menyangkut nafkah.

BAB III : Membahas tentang perihal nafkah dalam keluarga, menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 yang meliputi: kewajiban memberi nafkah dan kadar nafkah, orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah dan syarat-syarat mendapatkan nafkah serta analisis penulis tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah keluarga.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Antara Hukum Islam dan UU No.1 Th 1974, tidak ada perbedaan dalam hal mewajibkan seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya. Keduanya berpendapat bahwa ketika akad nikah telah terjadi maka secara otomatis segala keperluan istri dibebankan kepada suami. Dengan kata lain, suamilah yang bertanggung jawab atas segala keperluan keluarganya.
2. Dalam hal menafkahi, terjadi banyak permasalahan diantaranya:
  - a. Jika suami terlanjur menafkahi, sedangkan terjadi hal-hal yang menghalangi kewajiban seorang suami untuk menafkahi, maka menurut madzhab Syafi'i suami berhak untuk mencabut kembali, sedangkan menurut Madzhab Hanafi pencabutan itu tidak dibenarkan.
  - b. Jika suami berhutang nafkah dan tidak bisa membayarnya maka istri berhak mengajukan gugatan cerai.

- c. Jika suami tidak diketahui keberadaannya, maka istri telah habis sedangkan suami belum kembali, istri mengajukan gugatan cerai.
3. Nafkah dalam keluarga meliputi 2 nafkah: jasmani dan rohani, nafkah jasmani terdiri atas pakaian, makanan dan tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud nafkah rohani adalah pergaulan yang baik. Mengenai kadar nafkah, ini tergantung pada kemampuan dan kondisi lingkungan dimana suatu keluarga bertempat tinggal.
4. Menurut Hukum Islam, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan jika mempunyai kemampuan maka ia juga berkewajiban memberi nafkah kepada kerabat dan pada sesuatu yang dimilikinya, Seperti:
5. Menurut Undang-undang No. 1 Th. 1974 yang berhak mendapatkan nafkah adalah istri dan anaknya saja.

## **B. Saran-saran**

Dalam akhir skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran kepada kaum muslimin agar lebih aktif mengisi dirinya dengan

ilmu-ilmu keagamaan, terutama yang menyangkut masalah keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing di dalam mereka berkeluarga nantinya. Dengan demikian akan terbina dan tercipta sebuah keluarga yang harmonis (sakinah mawaddah warahmah).

Selain itu juga disarankan bagi para calon suami agar menyiapkan dirinya untuk memenuhi kewajibannya nanti di dalam keluarga, yakni setelah berkeluarga kewajiban memberikan nafkah, dengan jalan mempersiapkan dirinya dalam kekuatan di bidang ekonomi. Karena masalah nafkah ini merupakan salah satu penentu dan penunjuk dalam menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan keinginan kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Abdul 'Aziz, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Darul Fikri, 1984).
- Anwar, Moch., *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991).
- Bakry A, Rahman dan Ahmad Sukarja, SH., *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), Cet. ke-1.
- Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1993), Cet. ke-3.
- Bukhari, Al, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari (terjemah)*, oleh Achmad Sunarto dkk, Jilid VII, (Semarang: Asy Syifa', 1992), Cet. ke-1.
- Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1983/1984, Pelita ke-3.
- Doi, I., Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet. ke-1.
- Hamdani, Al, H. S. A. *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. ke-3.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Bemarang: As-syifa, 1990).
- Jaziri, Al, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Jilid IV.
- Ma'luf, Luis, *Al-munjid fi al-Luqah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Bairut: Al-Kasulikiyyah, 1958).
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3.
- Naisabury, Al, Abdul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, (Kairo: Al-Halabi, t.t.).
- Nasa'i, Imam, *Sarh Sunan An-Nasa'i lil Hafidh Jalaluddin as-suyuthi*, (Beirut, Libanon: Darul Fikr Al-Ilmiah, tt.)
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Dirjen PKAI Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1985), Cet. ke-2, Jilid I.
- Ramulyo, Moch. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-2.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990 ), Cet. ke-1, Jilid VII.
- Syafi'i, As, Al-Imam, *Al-Umm*, (Jakarta: Faizan, 1983), Jilid VII.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, ( Jakarta: Kalam Mulia, 1995), Cet. ke-2.
- Thaha, Nashruddin, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), Cet. ke.-3.
- Thalib, Moch., *Pergaulan Suami Istri*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990).
- Yunus, Mahumd, *Hukum Perkawinan dalam islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985).